



PRÉSIDENT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 142 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961, wewenang Menteri Dalam Negeri untuk mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerjaan sementara, memberhentikan dari pangkat/djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri dan memindahkan pegawai Negeri jang bekerdja dalam lingkungan Kantor Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya dan jang digadji menurut P.G.-P.N.-1961 perlu dipindahkan kepada Perdana Menteri ;

Mengingat : 1. Pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78) ;  
2. P.G.P.N. - 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239 jo. No. 240) ;  
3. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 ;

Mendengar : Menteri Pertama, Wampa Bidang Dalam Negeri, Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dahulu, Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya dan Kepala Kantor Urusan Pegawai ;

M E M U T U S K A N :

Pasal 1.

Perdana Menteri Republik Indonesia mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pangkat/djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri dan memindahkan pegawai Negeri jang bekerdja dalam lingkungan Kantor Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya jang digadji menurut golongan gaji E/III s/d F/IV P.G.P.N.-1961 ; /memberhentikan dari pekerjaan sementara,

Pasal 2.

Surat-surat keputusan Perdana Menteri tentang hal-hal termasuk pada pasal 1, sepanjang mengenai pegawai-pegawai golongan E/III s/d F/II P.G.P.N.-1961 dapat ditanda tangani oleh Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya atas nama Perdana Menteri ;

Pasal 3.

Kepada Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya diberikan hak untuk mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam pangkat, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerjaan sementara, memberhentikan dari pangkat/djabatan, memberhentikan dari pegawai Negeri dan memindahkan pegawai Negeri jang bekerdja dalam lingkungan Pemerintah Daerah jang digadji menurut golongan E/II P.G.P.N.-1961 kebawah, ketjuali memberhentikan dari djabatan Negeri dengan sebutan tidak dengan hormat ;

Pasal 4.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Administrasi personalia termaknud dalam pasal-pasal terdahulu, diselenggarakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya ;

Pasal 5.

Semua surat-surat keputusan jang mengenai pengangkatan dan lain-lain pegawai Negeri jang telah dilaksanakan oleh Manteri Dalam Negeri atas nama Perdana Manteri sampai tanggal berlakunja penetapan keputusan Presiden Republik Indonesia iud dianggap diputuskan berdasarkan keputusan Presiden ini ;

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menko Kompartimen di Djakarta,
2. Semua Menteri/Angganta Kabinet di Djakarta,
3. Menteri/Sekretaris Negara di Djakarta,
4. Menteri Sekretaris Presidium Kabinet Kardja,
5. Wakil Sekretaris Negara di Djakarta,
6. Pimpinan M.P.R.S. di Djakarta,
7. Pimpinan D.P.R. G.R. di Djakarta,
8. Wakil Ketua D.P.A. di Djakarta,
9. Ketua Bapenas di Djakarta,
10. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
11. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara di Djakarta,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
14. Kantor Pusat Pensiun di Bandung,
15. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan (Biro Pembelian Masa Kerja) di Jogjakarta,
16. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Jogjakarta,
17. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
18. Direktorat Perjalanan Negeri di Djakarta,
19. Biro I Sekretariat Negara,
20. Gubernur/Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta-Raya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Djuni 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO )